

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**KELURAHAN KARANGSENTUL
KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2010 - 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KELURAHAN KARANGSENTUL KECAMATAN PADAMARA
TAHUN 2011**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Kelurahan Karangsentul berhasil menyusun Perencanaan Stratejik (Renstra) Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2011.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah seperti yang disebut di atas didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategi (Renstra) diharapkan dapat memberikan arah tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu kepada Renstra. Dari sini dapat dikatakan, Renstra menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja tahunan, selain itu juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Kelurahan.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Lurah Karangsentul

SAHID WAHYONO, S.Sos.
Penata
NIP. 196309221988021002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran Tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja (ABK).

Undang-Undang Nomor 17 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja.

Renstra disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemda akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tercermin dalam APBD. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu, standar harga, tolok ukur kinerja dan SPM yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang terpenting, karena berbagai fungsi manajemen lainnya baru berperan apabila perencanaan selesai dilakukan dan harus berpedom pada perencanaan yang telah ditetapkan. Disamping itu perencanaan merupakan jembatan terpenting antar saat ini dan waktu yang akan datang dan diharapkan dapat meningkatkan pencapaian dari suatu hasil.

Perencanaan strategis dalam layanan yang ada di Kelurahan Karangsentul mempunyai 3 pengertian yaitu : merupakan pola dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan organisasi didalam lingkungannya; merupakan perilaku organisasi yang berkaitan dengan apa yang akan, sedang, dan harus dilakukan;

merupakan rencana yang berorientasi pada masa depan yang berfungsi sebagai suatu perangkat panduan bagi manajer. Perencanaan strategis adalah proses yang sangat rumit dan kompleks yang membawa organisasi ke wilayah yang belum pernah dipetakan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis (Bappenas, 2000).

Gasperz (2003) menyatakan bahwa perencanaan strategis adalah suatu proses formal yang terstruktur dalam pencarian kembali dan analisis tentang kompetisi sebagai suatu usaha untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan atau ancaman-ancaman (SWOT Analysis).

Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sebagai satu institusi pelayanan yang amat kompleks dan sering kali dianggap sebagai jendela pamer (*Show Window*) dari kemampuan pelayanan Publik.

Dengan perencanaan strategis kita bisa mengetahui posisi organisasi kita saat ini dan akan kita bawa kemana ? atau akan menjadi seperti apa organisasi kita nanti ? dan bagaimana kita mewujudkannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 maka Renstra Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan arah, pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sebagai Perencanaan Kegiatan tahunan selama lima tahun anggaran mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
2. Sebagai panduan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung-jawaban penyelenggaraan dalam bentuk indikator dan capaian kinerja.

2. Tujuan

Renstra Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 bertujuan untuk menjabarkan agenda

pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 sesuai peran Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga di bidang Pelayanan Publik yaitu :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ;
2. Mewujudkan keserasian dan keselarasan pembangunan yang dilaksanakan para *stakeholders* di tingkat kelurahan ;

C. Dasar Hukum

Renstra Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 disusun atas dasar mandat atau landasan hukum sebagai berikut :

1. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015

D. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD

1. Kedudukan

Renstra sebagai perencanaan/tolok ukur rencana kegiatan Kelurahan Karangsentul untuk 5 (lima) tahun ke depan.

2. Peranan

Peranan Renstra Kelurahan Karangsentul adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sesuai dengan tupoksi Kelurahan Karangsentul selama kurun waktu 2010 – 2015.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD

E. Sistematika Penulisan

II KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

A. Kewenangan

B. Kedudukan

C. Tupoksi

D. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana

- E. Sistem, Prosedur, Mekanisme dan Pelaksanaan Fungsi SKPD
- III ANALISIS LINGKUP STRATEGIS
 - A. Kelemahan dan Kekuatan
 - B. Peluang dan Tantangan
 - C. Rumusan Strategis
- IV VISI, MISI DAN STRATEGIS
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Tujuan
 - D. Sasaran
- V. PROGRAM DAN KEGIATAN
 - A. Program
 - B. Indikasi
- VI PENUTUP

BAB II

KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kewenangan

Pemerintahan Kelurahan berdasarkan PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dilihat dalam kerangka otonomi daerah. Kelurahan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dan tidak memiliki hak untuk mengatur dan mengelola wilayahnya (lokal administratif).


B. Kedudukan

- Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

1. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kelurahan

2. Tugas Pokok Serta Fungsi

a. Lurah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan, pada Pasal 4 ayat (1) bahwa Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada pasal 4 ayat (2) selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Pasal 4 ayat (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pasal 4 ayat (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Pasal 4 ayat (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4, lurah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) penyusunan program kerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan;
- b) pelaksanaan program kerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan ;
- c) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan;
- d) koordinasi dan fasilitasi tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang meliputi urusan pemerintahan,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta ketatausahaan dan rumah tangga kelurahan;

f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kelurahan

Pada pasal 5 Peraturan Bupati Purbalingga Nomo103r tahun 2008 Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Lurah dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas – tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan. Tugas pokok Sekretaris Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a) penyiapan bahan – bahan penyusunan dan pengkoordinasian program, urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan;
- b) pengumpulan bahan – bahan koordinasi penyusunan program, urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan;
- c) pengolahan/analisa bahan – bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan program, urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan;
- d) pengurusan dokumen/bahan – bahan koordinasi di bidang penyusunan program, urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan;
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Umum mempunyai tugas tugas pokok melakukan sebagian tugas Lurah dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja pemerintahan umum, kependudukan, pertanahan, perijinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan

ideologi Negara dan bela Negara, linmas, inventarisasi organisasi kemasyarakatan (Pasal 7). Untuk melaksanakan tugas pokok seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan – bahan penyusunan program kerja urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja pemerintahan umum, kependudukan, pertanahan, perijinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan Ideologi Negara dan bela Negara, linmas, inventarisasi organisasi kemasyarakatan.
- b) Pengumpulan bahan – bahan koordinasi urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja pemerintahan umum, kependudukan, pertanahan, perijinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan Ideologi Negara dan bela Negara, linmas, inventarisasi organisasi kemasyarakatan.
- c) Pengolahan/analisa bahan – bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja pemerintahan umum, kependudukan, pertanahan, perijinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan Ideologi Negara dan bela Negara, linmas, inventarisasi organisasi kemasyarakatan.
- d) Pengurusan dokumen/bahan – bahan koordinasi urusan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi bahan penyusunan program kerja pemerintahan umum, kependudukan, pertanahan, perijinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan Ideologi Negara dan bela Negara, linmas, inventarisasi organisasi kemasyarakatan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Lurah dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas – tugas urusan pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyusunan program pembangunan, pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, kelembagaan dan

pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2008, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan – bahan penyusunan program kerja urusan pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyusunan program pembangunan, pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat serta evaluasi dan pelaporan ;
- b) Pengumpulan bahan – bahan koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyusunan program pembangunan, pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.
- c) Pengolahan/analisa bahan – bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam urusan urusan pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyusunan program pembangunan, pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.
- d) Pengurusan dokumen/bahan – bahan koordinasi urusan pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyusunan program pembangunan, pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kasi Kesejahteraan Rakyat

Kepala seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Lurah dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas – tugas urusan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi pembinaan/bimbingan kehidupan beragama, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2008, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan – bahan penyusunan program kerja urusan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi pembinaan/bimbingan kehidupan beragama, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta evaluasi dan pelaporan.
- b) Pengumpulan bahan – bahan koordinasi urusan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi pembinaan/bimbingan kehidupan beragama, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta evaluasi dan pelaporan.
- c) Pengolahan/analisa bahan – bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam urusan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi pembinaan/bimbingan kehidupan beragama, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta evaluasi dan pelaporan.
- d) Pengurusan dokumen/bahan – bahan koordinasi urusan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi pembinaan/bimbingan kehidupan beragama, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kesehatan masyarakat, keluarga

berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta evaluasi dan pelaporan.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

D. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana

1. Kondisi Kepegawaian

1.1 Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Kelurahan Karangsentul sampai Januari 2011 adalah sebanyak 10 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kelurahan Karangsentul adalah sebagaimana ditunjukkan tabel 2.1

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lurah	1		1
2.	Sekretariat			
	2.1 Sekretaris	1		1
	2.1.1 Fungsional Umum	2	1	3
3.	Seksi Kesejahteraan Rakyat			
	3.1 Kasi Kesra		1	1
	3.1.1 Fungsional Umum			
4.	Seksi Pemtrantibum			
	4.1 Kasi Pemtrantibum	1		1
	4.1.1 Fungsional Umum	1		1
5.	Seksi Pemberdayaan Masy			
	5.1 Kasi Pemberdayaan Masy	1		1
	5.1.1 Fungsional Umum		1	1
		7	3	10

1.2 Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi Kelurahan Karangsentul yang keseluruhan berjumlah 10 Orang PNS terdiri dari :

- Eselon IV.a : 1
- Eselon IV.b : 4
- Fungsional Umum : 6

Adapun komposisi PNS Kelurahan Karangsentul berdasarkan status pangkat dan golongan ditunjukkan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

No	Pangkat	Golongan Ruang	Komposisi Pegawai Kelurahan Pbg Kidul			
			Lurah	Seklur	Kasi	Fungsional Umum
1	Pembina	IV a				
2	Penata Tk I	III d			1	
3	Penata	III c	1		2	
4	Penata Md Tk I	III b		1		1
5	Penata Md	III a				
6	Pengatur Tk I	II d				
7	Pengatur	II c				2
8	Pengatur Md Tk I	II b				
9	Pengatur Md	II a				
10	Juru Tk I	I d				
11	Juru	I c				1
12	Juru Md Tk I	I b				
13	Juru Muda	I a				
	Jumlah		1	1	3	5

1.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kelurahan Karangsentul, adalah sebagai berikut :

- 1 Orang berpendidikan S-2
- 3 Orang berpendidikan S-1
- 0 Orang berpendidikan D-4
- 2 Orang berpendidikan D-3
- 1 Orang berpendidikan SMA/ sederajat
- 2 Orang berpendidikan SMP/ sederajat

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kelurahan Karangsentul menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2-3

Tabel 2-3
 Jumlah Pegawai menurut Latar belakang Pendidikan
 (Per Januari 2011)

No	Jenjang Pendidikan	Komposisi Pegawai Kelurahan Pbg Kidul			
		Lurah	Seklur	Kasi	Fungsional Umum
1	Strata 2 / S-2				
2	Strata 1 / S- 1	1	1	1	1
3	Diploma IV / D-IV				
4	Diploma III / D-III			2	1
5	Diploma II / D – II				
6	SLTA sederajat				1
7	SLTP sederajat				2
8	SD sederajat				
	Jumlah	1	1	3	5

2. Sarana Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

a). Prasarana

- Gedung Kantor
- Aula Kantor


b). Sarana Operasional

- Sepeda Motor : 3
- Komputer dan Printer : 1 , 3
- Notebook : 1
- Pesawat telpon :1
- Televisi :1
- Wireless :1
- Mesin Tik : 2


E. Sistem, Prosedur, Mekanisme dan Pelaksanaan Fungsi SKPD

Sistem, prosedur, mekanisme dan pelaksanaan fungsi SKPD Kelurahan Karangsentul dapat digambarkan pada alur bagan sebagai berikut :

Bagan 2.1
Sistem Operasional Prosedur dan Mekanisme
Administrasi Perkantoran
Pada Kelurahan Karangsentul



Sistem Operasional Prosedur dan Mekanisme
Pelayanan pada Kelurahan Karangsentul



BAB III

ANALISIS LINGKUP STRATEGIS

A. Kelemahan dan Kekuatan

1. Kelemahan Internal

Dalam melaksanakan tugas pelayanannya, Kelurahan Karangsentul masih memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut :

- a. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati
- b. Belum tersedianya fasilitas jaringan internet yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan di kelurahan.
- c. Minimnya anggaran untuk membantu menunjang biaya operasional kelurahan.
- d. Kualitas Sumber daya manusia yang masih minim dengan komposisi latar belakang pendidikan yang cukup beragam.
- e. Belum tersedianya tenaga teknis bidang pembangunan yang dapat membantu proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

2. Kekuatan Internal

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kelurahan Karangsentul dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah :

- a. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- b. Suasana kerja di Kelurahan Karangsentul yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga dapat membantu pengembangan kretaitas individual maupun kelompok (team work).
- c. Ketersediaan sarana komunikasi telepon yang cukup membantu pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi terkait.
- d. Sarana dan prasarana kerja di Kelurahan Karangsentul sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun cukup membantu pelaksanaan tugas

sehari-hari, meliputi, gedung , ruang kantor, ruangpertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.

- e. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah walaupun masih terbatas melalui musrenbang.
- f. Hubungan dinamis dengan masing-masing SKPD.

B. PELUANG DAN TANTANGAN

1. Peluang Eksternal

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kelurahan Karangsentul dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daeri, yang memberikan kesempatan Pemerintah Kelurahan untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah :
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah yang memotivasi Pemerintah Kelurahan untuk senantiasa mampu menjawab dan mengatasi tantangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan di tingkat bawah.
- d. Dukungan stakeholder di lingkungan kerja Pemerintah Kelurahan Karangsentul yang cukup aktif dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

2. Tantangan

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kelurahan Karangsentul dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan;
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Meningkatkan mutu Pelayanan kepada masyarakat.
- d. Mewujudkan peran Pemerintah Kelurahan yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam rangka membantu menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segala segi tatanan kehidupan.

C. RUMUSAN STRATEGIS

1. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat secara berkala.
3. Mendukung koordinasi antar SKPD
4. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam perumusan kebijakan
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara stakeholder dengan Pemerintah Kelurahan.
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat ;
7. Melaksanakan pembinaan masyarakat dalam kehidupan beragama, berideologi, dan berbudaya.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Visi Kelurahan Karangsentul merupakan gambaran cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Karangsentul melalui semua kegiatannya. Visi itu diformulasikan dalam kalimat singkat "**Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Karangsentul yang tenteram, damai, sejahtera dan mandiri dalam tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia**". Dari visi tersebut telah dinyatakan bahwa masyarakat maupun Pemerintah Kelurahan Karangsentul dengan kekuatan dan kelemahan maupun peluang dan tantangan yang dimilikinya berupaya untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih maju dan damai, dengan tetap dilandasi oleh norma kehidupan beragama sosial maupun budaya.

Tenteram dalam arti tercapainya kehidupan bermasyarakat yang aman, terlindungi dari bencana alam, tindak kejahatan maupun gangguan ancaman pihak lain serta terciptanya rasa nyaman dengan lingkungan bersih, sehat, rapi dan indah. Sejahtera bahwa masyarakat Kelurahan Karangsentul terpenuhi kebutuhan baik materiil maupun spirituil sehingga dapat mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang mandiri yaitu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan secara swadaya memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Dengan capaian keadaan lingkungan yang tentram damai sejahtera dan mandiri diharapkan akan terwujud masyarakat yang tetap berbudaya dan berakhlak mulia, mencerminkan identitas lokal masyarakat Indonesia yang beretika, berbudi luhur, sopan dan juga masyarakat yang senantiasa patuh pada norma agama, sosial maupun norma hukum.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kelurahan Karangentul menerapkan dalam lima Misi yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa,
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
- c. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang mandiri,
- d. Membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat

e. Menciptakan Situasi yang Aman, Tertib dan Kondusif

C. Makna (Tujuan)

Tujuan dari misi tersebut dituangkan sebagai berikut :

Misi Kesatu

“Meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa”

Tujuan :

Mewujudkan kondisi sosial masyarakat dan aparat yang bersih dan bertaqwa

Sasaran :

Meningkatkan SDM aparat dan masyarakat

Misi Kedua

“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat”

Tujuan :

Tersedianya pelayanan publik yang tertib administrasi sehingga terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien.

Sasaran :

Peningkatan efisiensi pelayanan, terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Misi Ketiga

“Meningkatkan ekonomi masyarakat yang mandiri”

Tujuan :

Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang mandiri dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran :

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

Misi Keempat

”Membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat”

Tujuan :

Terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang nyaman, asri dan indah

Sasaran :

Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat

Misi Kelima

“Menciptakan Situasi yang Aman, Tertib dan Kondusif”

Tujuan :

Terciptanya tertib berkehidupan dengan berpegang pada norma agama, sosial dan hukum

Sasaran : Keamanan lingkungan yang lebih kondusif

D. Strategi

Untuk melaksanakan visi, misi dan guna terwujudnya sasaran tersebut di atas, Kelurahan Karangsentul mempunyai strategi yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan.

E. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas SDM Aparatur Kelurahan ;
- 2) Peningkatan kualitas SDM Masyarakat;
- 3) Meningkatkan toleransi kehidupan beragama ;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ;
- 5) Penguatan kelembagaan kelurahan ;
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan kelurahan;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- 8) Meningkatkan keamanan dan kenyamanan wilayah ;

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Kebijakan yang telah ditetapkan akan dijabarkan dalam program SKPD, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas SDM Aparatur Kelurahan ;
- 2) Peningkatan kualitas SDM Masyarakat;
- 3) Peningkatan toleransi kehidupan beragama ;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat ;
- 5) Penguatan kelembagaan kelurahan ;
- 6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan kelurahan;
- 7) Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
- 8) Peningkatan keamanan dan kenyamanan wilayah ;

B. Kegiatan

Kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Karangsentul dalam rangka mendukung pencapaian program antara lain :

- 1) Peningkatan kualitas SDM Aparatur Kelurahan ;
 - Memudahkan akses untuk meningkatkan jenjang pendidikan bagi PNS di lingkungan pemerintah Kelurahan Karangsentul
 - Mengikutsertakan PNS pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak – pihak lain yang terkait dengan tupoksi ;
 - Melaksanakan rapat koordinasi intern SKPD;
- 2) Peningkatan kualitas SDM Masyarakat;
 - Meningkatkan akses informasi pada masyarakat melalui kelembagaan masyarakat kelurahan seperti PKK, Dawis, RT/RW, dll.
 - Memfasilitasi kesempatan memperoleh pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
 - Pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu, PKD;
 - Pembinaan kader kesehatan secara berkala;
- 3) Peningkatan toleransi kehidupan beragama ;
 - Pengembangan kegiatan keagamaan di lingkungan ;
 - Perayaan Hari – hari besar keagamaan ;
 - Silaturahmi warga tingkat kelurahan
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat ;
 - Penyediaan dan peningkatan mutu prasarana, sarana dan system pelayanan umum;

- Tertib administrasi Kelurahan
 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan secara berkala
- 5) Penguatan kelembagaan kelurahan ;
- Pelatihan
 - Peningkatan koordinasi dengan lembaga lembaga kemasyarakatan kelurahan
 - Mensinergikan tugas pokok fungsi antara pemerintah kelurahan, kelembagaan masyarakat, maupun kelompok kelompok swadaya masyarakat.
- 6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan kelurahan;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB;
 - Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ;
 - Meningkatkan swadaya masyarakat;
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kegiatan gotong royong;
 - Menggalang stakeholder untuk berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan fisik di lingkungan kelurahan Karangsentul;
- 7) Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
- Meningkatkan akses memperoleh kesempatan kerja melalui kerjasama dengan stakeholder di wilayah karangsentul ;
 - Meningkatkan kesempatan memperoleh dana bantuan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat seperti AAK, P2KP, PSPR Gakin, maupun proyek – proyek pemerintah lainnya;
 - Menyukseskan bulan dana PMI
 - Meningkatkan pelayanan RASKIN
- 8) Peningkatan keamanan dan kenyamanan wilayah ;
- Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum;
 - Menggiatkan organisasi linmas inti tingkat kelurahan;
 - Melaksanakan koordinasi keamanan wilayah dengan pihak – pihak terkait/berwenang;
 - Menggiatkan pengamanan wilayah melalui kegiatan siskamling;
 - Menanamkan kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat Rumah Tangga.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kelurahan Karangsentul, sebagai arah dan pedoman bagi Kelurahan Karangsentul dalam penyelenggaraan kewenangannya di bidang Pelayanan Masyarakat.

Rencana Strategis ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015, selanjutnya Renstra ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan juga sebagai bahan acuan untuk menyusun laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP).

Pembangunan Daerah dan Pelayanan masyarakat ini mustahil dapat berhasil tanpa adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari semua personel Kelurahan Karangsentul dalam mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan Pelayanan masyarakat yang pada hakikatnya menyangkut dan menyentuh masyarakat bawah (*grass root*) karena berbicara. Dengan komitmen yang kuat dari semua personel di lingkungan internal Kelurahan Karangsentul serta dukungan dari pemerintah Kabupaten, lintas sektoral, LSM dan masyarakat , maka diharapkan dapat mewujudkan visi mulia: **"Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Karangsentul yang tenteram, damai, sejahtera dan mandiri dalam tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia"**. Meskipun hal ini sangat berat tapi bukannya mustahil hal tersebut dapat terwujud di Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Kepala Kelurahan Karangsentul

SAHID WAHYONO, S.Sos.
Penata
NIP. 196309221988021002